



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Banjarbaru;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/ 1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
24. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 38);
25. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 336 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru sebagai Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 336);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN UMUM PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANJARBARU

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Banjarbaru adalah Walikota Banjarbaru.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Banjarbaru berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Banjarbaru adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pejabat pengelola BLUD RSUD Banjarbaru adalah pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Banjarbaru yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku.
8. Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru adalah Pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUD RSUD Banjarbaru yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pegawai BLUD RSUD Banjarbaru Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai BLUD RSUD Non PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/ atau pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas di lingkungan BLUD RSUD Banjarbaru yang bersifat teknis, profesional dan administrasi serta digaji dan diberikan remunerasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kemampuan keuangan BLUD.
13. Rencana bisnis dan anggaran BLUD RSUD Banjarbaru selanjutnya yang disingkat RAB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Banjarbaru.
14. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Banjarbaru adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian non PNS yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
16. Formasi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Non PNS RSUD Banjarbaru yang selanjutnya disingkat formasi pegawai BLUD Non PNS adalah jumlah pegawai Non PNS yang diperlukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk niampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II

### JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI NON PNS BLUD

#### Bagian Kesatu Jenis dan Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Pegawai BLUD terdiri dari :
- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Non PNS.

- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari PNS diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS terdiri dari :
  - a. pegawai tidak tetap dan/ atau pegawai kontrak yang dibiayai oleh APBD Kota Banjarbaru; dan
  - b. pegawai kontrak BLUD.

#### Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD Non PNS bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pegawai BLUD Non PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menjamin netralitas pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pegawai BLUD Non PNS RSUD di larang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

#### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 4

Setiap pegawai BLUD Non PNS wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 5

Setiap pegawai BLUD Non PNS wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pegawai BLUD Non PNS wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah jabatan yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.

#### Bagian Ketiga Hak

#### Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesional yang diperlukan, serta gam memacu produktivitas kerja.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Remunerasi pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada BLUD RSUD Banjarbaru dan sumber-sumber dana lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD Non PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya harus keluar daerah dan/atau dalam daerah provinsi diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam keadaan yang sangat penting dan selektif yang berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan dan tugas serta tanggungjawab pegawai BLUD Non PNS RSUD Banjarbaru.
- (3) Ketentuan dan biaya perjalanan dinas Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru dengan mengacu Peraturan Walikota tentang perjalanan dinas.

## Pasal 9

- (1) Setiap pegawai BLUD Non PNS berhak atas cuti.
- (2) ketentuan mengenai cuti untuk pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru.

## Pasal 10

Pegawai BLUD Non PNS wajib menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru.

BAB III  
MANAJEMEN PEGAWAI BLUD NON PNS

Bagian Kesatu  
Tujuan Manajemen

## Pasal 11

- (1) Manajemen pegawai BLUD Non PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD Banjarbaru dan pembangunan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna.
- (2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan pegawai BLUD Non PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh pimpinan BLUD.



Bagian Kedua  
Kebijakan Manajemen

## Pasal 12

- (1) Kebijakan manajemen pegawai BLUD Non PNS mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya pegawai BLUD, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum.
- (2) Kebijakan manajemen pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1), berada pada Direktur RSUD Banjarbaru selaku pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru, setelah mendapat persetujuan Walikota.

## Pasal 13

Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan dan kekompakan serta dalam rangka menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh setiap Pegawai BLUD Non PNS terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat dikalangan Pegawai BLUD Non PNS.

Bagian Ketiga  
Formasi dan Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS RSUD Banjarbaru

## Pasal 14

- (1) Kebutuhan pegawai BLUD Non PNS dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Jumlah dan susunan pegawai BLUD Non PNS yang diperlukan ditetapkan dalam formasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD **RSUD** Banjarbaru.
- (3) Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
- (4) Formasi yang ditetapkan Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/pengesahan dari Walikota Banjarbaru.

## Pasal 15

- (1) Pengadaan pegawai BLUD Non PNS adalah untuk mengisi formasi.
- (2) Pengadaan pegawai BLUD Non PNS dilakukan mulai perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan pegawai BLUD Non PNS dilakukan secara transparan, akuntabel, bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (3) Pengadaan pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan oleh pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru dan dapat dibantu dari instansi / unit kerja terkait.

## Pasal 16

- (1) Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai BLUD Non PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru.
- (2) Lowongan formasi Pegawai BLUD Non PNS diumumkan seluas-luasnya oleh Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru.
- (3) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penerimaan.
- (4) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan:
  - a. jumlah dan susunan Pegawai BLUD Non PNS yang dibutuhkan;
  - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. batas waktu pengajuan lamaran.

IV

## Pasal 17

Syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar untuk menjadi Pegawai BLUD Non PNS adalah;

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.



- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- e. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
- f. Berkelakuan baik.
- g. Syarat lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru.

Bagian Keempat  
Penyaringan Pegawai BLUD Non PNS RSUD Banjarbaru

Pasal 18

- (1) Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru.
- (2) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. menyiapkan bahan ujian;
  - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
  - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
  - d. menyelenggarakan seleksi;
  - e. memeriksa dan menentukan hasil seleksi; dan
  - f. tugas-tugas lain yang dianggap perlu.
- (3) Materi Ujian
  - a. Test kompetensi dasar, yang meliputi :
    - 1) Kewirausahaan;
    - 2) Kepemimpinan;
    - 3) Tata Komunikasi;
    - 4) Skala Kematangan;
  - b. Test kompetensi Bidang
  - c. Psikotes
  - d. Test kesehatan jasmani
  - e. Test kesehatan rohani
- (4) Materi ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru.

Kir.,:37. =

Pasal 19

Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

Bagian Kelima  
Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS RSUD Banjarbaru

Pasal 20

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 19, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan bahan kelengkapan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pengangkatan Calon Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran belanja dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.

Pasal 21

- (1) Bagi pelamar yang diterima sebagai calon pegawai BLUD Non PNS dan telah ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru, maka ia harus melalui masa penilaian awal selama masa percobaan 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila selama masa percobaan calon pegawai BLUD Non PNS berkinerja baik maka akan diangkat sebagai pegawai BLUD Non PNS sampai dengan bulan tahun anggaran belanja berakhir.
- (3) Perpanjangan pengangkatan pegawai BLUD Non PNS dapat dilakukan apabila tersedia anggaran penggajianya, tenaga bersangkutan masih diperlukan dan memiliki disiplin serta berkinerja baik.

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan kedinasan serta kebutuhan pelayanan yang mendesak yang disesuaikan dengan formasi, Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru dan dengan persetujuan walikota dapat mengangkat langsung pelamar menjadi Calon Pegawai BLUD Non PNS RSUD.
- (2) Pengangkatan langsung pelamar menjadi calon pegawai BLUD Non PNS RSUD sesuai dengan Pasal 20.

Bagian Keenam

Pengangkatan, Penetapan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 23

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD Banjarbaru terdiri atas
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat keuangan;
  - c. Pejabat teknis;
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu yang prosedur dan syaratnya ditentukan dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS dalam jabatan tertentu dan pemberhentian sebagai pegawai BLUD Non PNS pada RSUD Banjarbaru ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, kompetensi dan kinerja sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat objektif lainnya sebagaimana diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru.

Pasal 25

Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan yang berasal dari pegawai BLUD Non PNS maka diadakan penilaian prestasi kerja, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD

art.


---

## Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan pegawai BLUD Non PNS dapat diadakan perpindahan tugas/jabatan.
- (2) Pemindahan pegawai BLUD Non PNS hanya dapat dilakukan dalam lingkungan BLUD RSUD Banjarbaru.
- (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan unit kerja di Lingkungan BLUD RSUD Banjarbaru.
- (4) Pemindahan pegawai BLUD Non PNS ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru.
- (5) Pegawai BLUD Non PNS tidak dibolehkan untuk ditempatkan sebagai pemegang dokumen asset.

## Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD RSUD Banjarbaru yang berasal dan Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru dapat memberhentikan dengan hormat pegawai BLUD Non PNS apabila :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mencapai usia 58 tahun;
  - d. tidak memperpanjang surat perjanjian kontrak kerja;
  - e. sakit yang dinyatakan oleh dokter pemerintah tidak lagi dan/atau tidak dapat bekerja secara layak;
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - g. menjadi anggota organisasi terlarang;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus tim sukses pemilihan pejabat politik;
  - i. melakukan tindakan kejahatan;
  - j. melakukan perbuatan asusila dan melanggar undang-undang tentang psikotropika dan Undang-Undang tentang narkotika;
  - k. tidak mentaati perintah-perintah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Lingkungan BLUD RSUD Banjarbaru;
    1. melanggar disiplin, etika profesi dan etika rumah sakit;
- (3) Pegawai BLUD Non PNS yang tewas dalam pelaksanaan tugas dapat diberikan penghargaan yang diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:
  - a. melanggar sumpah/janji pegawai BLUD Non PNS dan sumpah/janji jabatan;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun; atau
  - c. melakukan pelanggaran disiplin pegawai BLUD RSUD Banjarbaru.
- (5) Pegawai BLUD Non PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
  - a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun.



## Pasal 28

Pegawai BLUD Non PNS RSUD Banjarbaru yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara sebagai pegawai BLUD Non PNS RSUD Banjarbaru.

## Pasal 29

- (1) Pegawai BLUD Non PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 gajinya dibayarkan sebesar 50 Wo(lima puluh persen).
- (2) Apabila masa penahan melebihi batas waktu masa kontrak dan belum mendapat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai BLUN Non PNS.
- (3) Apabila pegawai BLUD non PNS dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka akan dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya sebagai pegawai BLUD Non PNS dikembalikan sepanjang masa kontraknya belum berakhir.
- (4) Kekurangan penghasilan selama menjalani penahanan tidak dibayarkan kembali setelah pegawai BLUD Non PNS yang dinyatakan tidak bersalah diaktifkan kembali.

## Pasal 30

Sumpah,Kode Etik dan Peaturan Disiplin Pegawai  
BLUD Non PNS

- (1) Setiap calon pegawai BLUD Non PNS pada saat pengangkatannya menjadi pegawai BLUD non PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:


Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai BLUD Non PNS, akan setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Martabat Pegawai BLUD Non PNS RSUD Banjarbaru, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah hams saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur,tertib, cermat bersemangat untuk kepentingan negara.



## Pasal 31

Pembinaan jiwa korps, kode etik dan peraturan disiplin pegawai BLUD Non PNS RSUD Banjarbaru sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Pendidikan dan Pelatihan

## Pasal 32

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai BLUD Non PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan /atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru.

Bagian Kedelapan  
Kesejahteraan

## Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan kegiatan kesejahteraan pegawai BLUD Non PNS RSUD Banjarbaru.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pegawai BLUD Non PNS wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya
- (3) Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BLUD RSUD Banjarbaru.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Banjarbaru



Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam *Berita* Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal                    r 2015

Pj.WALIKOTA BANJARBARU,



||<sup>1</sup>H. MART US i  
v

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal                    r 2015

Pt.SEKRETARIS DAERAH,

H. SAI ABDULLAH  
BRITA D RAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR

170.7r-